

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

Persidangan VI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jakarta, 13 September 2005

Materi: Pemeriksaan Saksi Ramelgia Anwar

Waktu: 10.25 –12. 25 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai III, ruang sidang 1

Situasi Persidangan

1. Sebelum Sidang

Pukul 9.30 sekitar 80 orang, terdiri dari aktivis KontraS, keluarga korban Mei, keluarga korban Semanggi, korban Tanjung Priok dan korban 65, melakukan unjuk rasa di depan gedung PN Jakarta Pusat. Mereka mengusung spanduk bertuliskan “*Ungkap Dalang Pembunuh Munir*”, poster bergambar Munir, Poster bertuliskan “*Mengapa Dia Dibungkam*”, dan Baliho bergambar Munir. Sekitar 15 Media elektronik dan media cetak hadir untuk meliput. Nampak hadir pula isteri Pollycarpus Herawati didampingi dua pemuda dengan ciri khas wajah Indonesia bagian Timur.

Pukul 10.15. Wib, Pollycarpus tiba dengan mobil tahanan kijang warna hijau. Satu bus mini Hijau turut mengawal. Sekitar 15 polisi dari Polda dan 3 orang dari Kejaksaan mengawal Pollycarpus saat hendak memasuki ruang sidang. Hari ini Pollycarpus menggunakan kemeja lengan panjang warna coklat dan celana panjang warna abu-abu.

II. Persidangan

Hakim membuka sidang pada pukul 10.25 Wib. Sesuai agenda sidang, hari ini akan mendengar keterangan dari saksi:

1. Ramelgia Anwar (mantan Vice President Corporate Security)
2. Rohainil Aini (shedulling Garuda dan sekretaris Chief Pilot Karmal Sembiring)
3. Karmal Sembiring (Chief Pilot)

Sebelum pemeriksaan di mulai, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tentang satu saksi yang tidak bisa datang dan telah menyurati Hakim serta Jaksa Penuntut Umum (tidak menyebutkan siapa orang tersebut). Kemudian Hakim memerintahkan agar saksi Ramelgia Anwar dihadirkan dipersidangan.

Sebelum disumpah, Hakim ketua, Cicut Setiarso menanyakan apakah saksi mengenal terdakwa Pollycarpus. **Saksi Ramelgia Anwar mengaku mengenal terdakwa Pollycarpus.**

3. Kesaksian Ramelgia Anwar (mantan Vice President Corpotare security Garuda)

Identitas Saksi

Nama Lengkap : Muhammad Ramelgia Anwar
TTL : Bukit Tinggi, 9 Mei 1951
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Garuda bagian Airlines Security Expert (mantan Vice President Corporate Security)
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat
Alamat Rumah : Jl Parkit I no.28 Griya, Rt 02 Rw.10, Kel. Limo, Depok

Selanjutnya saksi disumpah secara Islam, dan diarahkan Hakim ketua agar memberikan keterangan yang benar dan adanya ancaman terhadap keterangan palsu.

Ramelgia Anwar mengatakan, mengenal terdakwa Pollycarpus pada awal tahun 2004, Pollycarpus sebagai penerbang (pilot), saat itu Pollycarpus datang ke kantor pusat mengantar keponakannya untuk melamar menjadi calon penerbang. Saksi Ramelgia Anwar saat itu sebagai Vice President (VP) Corporate Security.

Ramelgia Anwar, mengaku tahu maksud dihadirkan ke persidangan sebagai saksi. Ramelgia mengatakan tahu meninggalnya Munir dari Media massa elektronik maupun cetak. Ramelgia mengatakan pada hakim, pernah memberi keterangan saat penyidikan dan masih akan mempertahankan isi keterangan tersebut. Selanjutnya, Hakim ketua mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya kepada saksi Ramelgia.

3.a Materi pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Sebelum memulai pertanyaan, Jaksa Penuntut Umum menanyakan kembali janji Hakim tentang kehadiran saksi Indra Setiawan saat kesaksian Ramelgia Anwar, sebagaimana kesepakatan sidang sebelumnya (6/09). Untuk itu, Hakim ketua memerintahkan Indra Setiawan masuk ke ruang sidang, Indra dipersilahkan duduk dibarisan depan bangku pengunjung.

Domu P Sihite, menanyakan hal-hal berikut:

- Seputar pengetahuan Saksi dan keberadaan saksi saat meninggalnya Munir, **Ramelgia Anwar menjawab**, mengetahui kematian Munir dari *mass media*

pada tanggal 8 september. Pada tanggal 2-4 september, Ramelgia mengaku sedang dinas di Balikpapan, 4-7 September dinas di Ujung Pandang, 8-11 September Dinas di Denpasar.

- Seputar prosedur di Garuda dalam penugasan dinas terhadap saksi. **Ramelgia mengatakan**, Dinas resmi selalu ada surat resmi, tanggal 2-11 September sudah ada surat perintah sebelum dirinya berangkat dinas, ketentuan tersebut sudah diatur di Perusahaan (Garuda). Saat itu Ramelgia mengaku, tugas berasal dari ke INAKA (penerbangan Internasional Indonesia; *singkatan dari apa tidak jelas*), di INAKA saksi mengaku sebagai ketua komisi saving and security. Surat perintah berasal dari Direktur Strategis dan umum, saat kembali dirinya membuat laporan tertulis kepada INAKA, dan ada Acc pada atasan, setelah memberikan laporan tidak ada panggilan lagi dari atasan.

(Hakim mengingatkan Jaksa Penuntut Umum, Domu P. Sihite untuk memfokuskan pertanyaan pada saksi, boleh melakukan penggalan namun tidak harus sama dengan penyidikan)

- Seputar hubungan tugas antara Saksi dengan Pollycarpus. **Ramelgia mengatakan**, hubungan secara organisasi dengan Pollycarpus secara langsung tidak ada, Pollycarpus hubungan tugasnya secara langsung kepada atasannya yaitu captain Ronggo dan captain Karmal. Captain Karmal sebagai Jenderal manajer, Captain Ronggo sebagai Vice President. Ramelgia mengatakan dirinya tidak bisa memberikan perintah langsung kepada terdakwa Pollycarpus, terdakwa Pollycarpus hanya bisa diperintahkan captain Ronggo dan Captain karmal.
- Seputar kegiatan Pollycarpus pada tanggal 6 –7 september berdasarkan laporan yang diberikan Karmal dan Ronggo kepada saksi Ramelgia. **Ramelgia mengatakan**, dirinya tidak menerima laporan kegiatan yang dilakukan Pollycarpus. Pada tanggal 15 september untuk koordinasi ia menelpon captain Karmal untuk menjelaskan tindak lanjut surat dari DIRUT, sebab sebelum berangkat dinas belum sempat berkordinasi dengan captain Karmal. Saat menelpon captain Karmal, Ramelgia menjelaskan tentang surat tugas Pollycarpus dari Dirut (Direktur Utama) dan rencana-rencana penjelasan yang sudah diberikan kepada Pollycarpus. Tanggapan Karmal sepertinya sedikit marah, dia (karmal) menanyakan “apakah bapak (Ramelgia) menugaskan Polly”, Ramelgia mengatakan tidak, mengenai penjelasan yang berhubungan dengan surat penugasan perbantuan dari

DIRUT (Direktur Utama), Ramelgia mengaku benar sebelum dirinya berangkat ke daerah sudah tahu, tapi untuk penugasan belum memberikan, keberangkatan ke Singapura Ramelgia mengaku tidak tahu. Di situ karmal mengatakan "ya tapi dia sudah berangkat ke Singapura dan saya tidak mau menanggung biayanya".

- Seputar penugasan Pollycarpus. **Ramelgia menjawab**, itu berdasarkan surat yang ditujukan kepada Pollycarpus, ada tembusan pada dirinya dan semua direksi, Captain Ronggo, Captain Karmal dan HRD, surat tersebut tertanggal 11 Agustus 2004 No Garuda/DZ-2270/04, isi surat bahwa Pollycarpus ditugaskan sebagai staff perbantuan di corporate security.
- Seputar prosedur penugasan di Garuda. Menurut Ramelgia, setiap penugasan harus seijin atasan, harus jelas perintahnya. Untuk penugasan Pollycarpus harus ada surat dari Karmal dan Ronggo. Namun untuk di bagian Schedulling tidak harus dalam bentuk surat perintah, bisa semacam nota tapi tetap harus seijin Karmal.
- Seputar pengaturan tugas *schedulling* (penjadwalan). **Ramelgia mengatakan**, *Schedulling* tugas Rohainil. Rohainil tidak punya wewenang tanpa ada persetujuan dari Karmal dan Ronggo. Jika terjadi seperti itu, maka yang mengerjakan yang bertanggungjawab.
- Seputar laporan yang dibuat Pollycarpus tertanggal 8 September dan pembuatan surat dari Ramelgia tertanggal 4 september, apakah menurut Ramelgia sesuai dengan prosedur atau tidak.

Kemudian Penasehat Hukum menyampaikan keberatan atas pertanyaan tersebut, Hakim ketua Cicut Setiarso mengambil alih dengan menanyakan dari mana surat laporan tersebut. Menurut Ramelgia, surat tersebut seharusnya mengacu kepada siapa yang memerintahkan tugas, tapi Pollycarpus mengacu pada Dirut (Direktur Utama) sehingga laporan juga sesuai keinginan Dirut (Direktur Utama), hal tersebut yang menjadi janggal.

- seputar mekanisme surat yang seharusnya berdasarkan perintah captain, baru kemudian dilaporkan pada Ramelgia. **Ramelgia mengatakan**, laporan surat tersebut mengacu pada DIRUT (Direktur Utama)

- seputar pihak yang menugaskan Pollycarpus ke Singapura. **Ramelgia menjawab**, dirinya tidak menugaskan Pollycarpus ke Singapura, Captain Karmal dan Ronggo juga tidak, semestinya polly harus memiliki perintah penugasan ke Singapura.
- Seputar laporan Pollycarpus kepada Ramelgia sepulang dari Singapura. **Ramelgia menjawab**, menerima laporan (surat) tertanggal 8 September 2004 dari terdakwa yang telah melakukan kegiatan di Singapura pada tanggal 16 september, Polly bilang “*untuk laporan di singapura ada di Point 5*”. Ramelgia mengaku mengerti maksud Pollycarpus tentang laporan yang dibawa Pollycarpus pada tanggal 16 september, karena pada tanggal 15 september dirinya menelpon captain Karmal dan Karmal bilang Pollycarpus sudah berangkat ke Singapura.
- Seputar koordinasi pembuatan laporan (surat) Pollycarpus kepada saksi Ramelgia Anwar. **Menurut Ramelgia**, pertama, saat Pollycarpus datang pada tanggal 16 September Pollycarpus bilang bahwa Karmal minta dikoreksi surat yang tertanggal 15 September. Pada tanggal 17 September **Ramelgia mengaku** mengoreksi surat tersebut (surat tertanggal 15 september yang *dibackdate* menjadi tanggal 4 september 2004) untuk penyiasatan pembebanan biaya, karena pada tanggal 15 Captain Karmal tidak mau menanggung beban biaya perjalanan Pollycarpus, sehingga pembebanan biaya ditanggung unit Ramelgia.
- Seputar isi surat yang dikoreksi (di *backdate*) dari tertanggal 15 September menjadi tertanggal 4 september. **Menurut Ramelgia**, itu surat interoffice Ramelgia kepada Chief Pilot captain Karmal, berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan pada tanggal 15 september, tujuannya untuk alokasi biaya. Biaya ahirnya mungkin akan dibebankan kepada unit Ramelgia.
- Seputar alasan perubahan surat tertanggal 15 september yang *dibackdate* menjadi tertanggal 4 september. **Ramelgia mengatakan**, pertama dibuat tanggal 15 september tertanggal 15 september berdasarkan komunikasi dengan captain Karmal via telepon. Kedua, dibuat tanggal 17 september, karena ada permintaan koreksi tanggal dari captain Karmal melalui terdakwa, maka diubah tertanggal 15 september menjadi tertanggal 4 september 2004. ketiga, tanggal 20 September 2004 untuk file karena tidak ada berkas copy-an surat tertanggal 4 september 2004.

- Seputar kontribusi dan persetujuan saksi Ramelgia terhadap perubahan tanggal surat menjadi tertanggal 4 september 2004. **Ramelgia mengatakan**, surat tersebut berasal dari permohonan untuk alokasi biaya.

(hakim ketua, Cicut Setiarso, mengatakan untuk jawaban pertanyaan tersebut dijadikan penilaian saja, Jakas Penuntut Umum menunjukan surat tertanggal 4 septemebr 2004 yang ditandatangani saksi Ramelgia Anwar).

- Seputar laporan kegiatan terdakwa pada tanggal 8 september kepada saksi Ramelgia dan Dirut. **Ramelgia mengatakan**, menerima laporan kegiatan dari terdakwa dan dirinya tidak menyampaikan hasil laporan tersebut pada Dirut.
- Seputar konsekuensi tandatangan yang diberikan saksi Ramelgia pada surat tertanggal 4 september 2004 (surat interoffice kepada Captain Karmal). **Ramelgia mengatakan**, dirinya mengerti konsekuensi atas surat yang di tandatanganinya.
- Seputar tanggungjawab Ramelgia atas perubahan tanggal surat 15 september menjadi tanggal 4 september 2004.

(Penasehat Hukum keberatan atas pertanyaan tersebut)

Jaksa Penuntut Umum, F Eyert L, menanyakan hal-hal berikut:

- seputar perbedaan bentuk Tandatangan surat tertanggal 15 september dan surat tertanggal 4 september 2004. **Ramelgia mengatakan**, yang berbeda tandatangan pada surat tertanggal 4 september yang dibuat pada tanggal 17 september dan tanggal 20 september. Perbedaannya, yang dibuat tanggal 20 september 2004 Ramelgia mengatakan membuat tandatangan sambil berdiri.

(Pengunjung berteriak “Wuuuuu”, Hakim menegaskan apakah Ramelgia yakin kedua tandatangan tersebut sama, Ramelgia terlihat bingung dan akhirnya mengatakan bedanya tandatangan yang tanggal 17 dengan posisi duduk, yang 20 dengan posisi berdiri. Hakim menyatakan “dijadikan penilaian saja apa yang dikatakan saksi Ramelgia”)

- seputar prosedur pemberian surat kepada terdakwa Pollycarpus saat melakukan kegiatan ke Singapura. **Menurut Ramelgia**, surat yang

dimiliki Polycarpus (surat dari Dirut) bukan sebagai surat tugas. Ramelgia mengatakan, tidak tahu apakah Pollycarpus ke singapura membawa surat tugas aatau tidak.

(Terkait dengan jawaban tersebut, Hakim ketua menanyakan saksi Ramelgia, apakah dirinya pernah diperiksa sebagai tersangka, Ramelgia mengatakan “ya”, Hakim ketua mengingatkan kejujuran yang akan bisa menuntun saksi untuk bisa menjawab dengan mudah. Dan Hakim ketua mengingatkan terdakwa jika bohong akan terkena ancaman saksi palsu).

- Seputar acuan pembuatan surat tertanggal 15 september dan 4 september oleh saksi dan dasar surat yang dijadikan acuan Pollycarpus untuk berangkat ke Singapura. **Ramelgia mengatakan**, surat tersebut mengacu pada surat Dirut. Dan surat tersebut (tertanggal 4 september dan 15 september) adalah **surat permohonan kepada chieft Pilot bukan surat penugasan**
- Seputar orang yang menugaskan Pollycarpus ke Sungapura. **Ramelgia menjawab**, tidak tahu.
- Seputar kebutuhan tenaga di unit Corporate security. **Ramelgia mengatakan**, pekerjaan di corporate security tidak harus dilakukan Pollycarpus, orang lain-pun bisa.
- Seputar mekanisme pengaturan jadwal tugas Pollycarpus sebagai staff perbantuan di Corporate security dan sebagai penerbang (pilot). **Ramelgia mengatakan**, aturannya belum diatur karena kasus tugas di dua unit secara bersamaan masih baru.
- Seputar pengetahuan saksi tentang keberangkatan dan tujuan Pollycarpus ke Singapura. **Ramelgia mengatakan**, mengetahui Pollycarpus ke singapura dari captain Karmal pada tanggal 15 september 2004, dan pada tanggal 16 september 2004, Pollycarpus datang membawa laporan tentang dumping fuel. Ramelgia mengatakan tidak tahu tujuan Pollycapus ke Singapura
- Seputar penugasan Pollycarpus ke singapura untuk persoalan dumping fuel serta pengalaman Pollycarpus dalam kasus Dumping Fuel. **Ramelgia mengatakan**, tidak tahu dan Pollycapus tugas untuk cek dumping fuel baru kali ini.

- Merujuk BAP tertanggal 2 februari point 16 :“ Pollycarpus ke Singapura untuk menangani dumping fuel dan swaka politik. **Ramelgia mengatakan**, tentang swaka Politik belum dilaporkan Pollycarpus.
- Merujuk BAP: sejak pollycarpus menerima tugas dari DIRUT jadwal tugasnya disesuaikan dengan schedulle terbang. **Ramelgia mengatakan**, dirinya masih belum mau menugaskan terdakwa Pollycarpus karena belum menentukan, sehingga penentuan jadwalnyanya sambil shedulle terbang sambil monitor soal informasi-informasi yang bisa diberikan kepada dirinya.
- Seputar schedulle terbang Pollycarpus pada tanggal 5 dan 8 September ke Peking. **Ramelgia mengatakan**, dirinya tidak mengikuti *schedulle* terbang Pollycarpus.
- Seputar kwalifikasi (pemenuhan persyaratan) Pollycarpus diperbantukan di Aviation Security. **Ramelgia mengatakan**, dirinya susah menjawab pertanyaan tersebut, karena ia menerima surat dari Dirut langsung, Pollycarpus memenuhi syarat atau tidak, Ramelgia mengatakan, tidak tahu.
- Merujuk BAP : “Pollycarpus tidak memenuhi syarat untuk tugas aviation security”. **Saksi menjawab**, tugas Pollycarpus bukan tugas spesifik, tapi hanya untuk memonitor, bukan sebagai pelaku security, hanya membantu corporate security. Tugas Aviation security untuk memonitor penerbangan sesuai standar internasional atau tidak, dumping fuel bukan tugas aviation security
- Seputar isi surat tertanggal 15 dan 4 september dan yang teragendakan diantara keduanya. **Saksi mengatakan**, isi keduanya sama, yang teragenda tertanggal 15 september, yang dibuat tanggal 20 september untuk file.
- Seputar standar pembuatan laporan dan tindakan saksi atas laporan kegiatan Pollycarpus yang tidak memenuhi syarat. **Ramelgia mengatakan**, ia memberikan contoh-contoh dan penjelasan pada Pollycarpus. Standar pembuatan surat ada, laporan Pollycarpus tidak memenuhi syarat.

- Seputar Id card Pollycarpus di Corporate security. **Ramelgia mengatakan**, ID card Pollycarpus ada, tidak ingat tanggal berlakunya, ID card yang membuat bagian HRD
- Seputar pemberitahuan Pollycarpus kepada saksi untuk keberangkatan ke Singapura. **Ramelgia mengatakan**, Pollycarpus tidak meminta ijin padanya untuk berangkat ke Singapura. Dan Ramelgia tidak pernah menelpon Rohainil tentang keberangkatan Pollycarpus ke Singapura.
- Seputar pengetahuan saksi tentang shedulle penerbangan Pollycarpus dan mekanisme pembuatan Schedulling di Garuda. **Ramelgia mengatakan**, tidak tahu schedulling Pollycarpus. Setiap schedull terbang harus di tandatangani chief Pilot.
- Seputar jabatan, tugas dan wewenang Rohainil Aini. **Ramelgia mengatakan**, Rohainil bertugas dibagian schedulling juga menjabat sebagai sekretaris chief pilot Karmal. (*setelah diam lumayan lama*) Ramelgia mengatakan, **Rohainil tidak berwenang merubah schedull terbang**

Jaksa Penuntut Umum, Domu P Sihite, menanyakan hal-hal berikut:

- seputar kewajiban memiliki boarding pas bagi crew atau extra crew di Garuda. Ramelgia mengatakan, wajib.

Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Rum, menanyakan hal-hal berikut:

- seputar pemanggilan Direktur utama (Dirut) terhadap saksi Ramelgia perihal penugasan Pollycarpus. **Ramelgia mengatakan**, ia tidak pernah di panggil Dirut soal penugasan Pollycarpus, hanya dipanggil sekretaris Dirut.
- Seputar penanggungjawab terhadap kerja Pollycarpus di corporate security. **Ramegia mengatakan**, belum ada ketentuannya.
- Seputar peristiwa pelaporan saksi kepada Dirut tentang kerja di unit internal security tidak maksimal, kurang personil dsb dan evaluasi kerja unit Corporate security dianggap tidak maksimal oleh Dirut baik lewat lisan ataupun surat. **Ramelgia menjawab**, tidak pernah. sebab saat itu Ramelgia mengatakan dirinya sebagai Chairman penerbang Asia fasifik, Chairman di komisi INAKA.

- Seputar tugas yang dilakukan Pollycarpus di Singapura pada tanggal 6 September terkait laporan Pollycarpus yang mengaku melakukan tugas aviation security. Ramelgia menjawab, pada tanggal 6 September Pollycarpus tidak diperbantukan di corporate security.

Jaksa Penuntut Umum, Jefri menanyakan hal-hal berikut:

- seputar koordinasi antara saksi Ramelgia dan Dirut tentang penugasan Pollycarpus. Ramelgia mengatakan, Dirut tidak pernah berkordinasi
- seputar sifat (permanen atau sementara) perbantuan Pollycarpus di corporate security dan **Ramelgia mengatakan**, tidak jelas apakah Pollycarpus sebagai staff perbantuan untuk sementara atau permanen, sebab seharusnya ada tanggal berlaku tugas dan ketentuan tugas juga ketentuan pendanaan, di surat penugasan dari Dirut tidak ada ketentuan tersebut.
- Seputar hubungan kerja saksi Ramelgia dengan terdakwa Pollycarpus. **Ramelgia mengatakan**, secara organisasi Pollycarpus bukan bagian dari unitnya.
- Seputar Id card yang digunakan terdakwa. **Ramelgia mengatakan**, ID card Pollycarpus secara administratif tidak terdapat pada unit corporate security. Namun secara fungsional bisa punya ID card Corporate security, Ramelgia mengaku tidak tahu apakah orang yang menggunakan Id card internal security ada dibawah tanggungjawabnya, sebab menurut Ramelgia ketentuannya belum diatur
- Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada Hakim dan saksi Ramelgia ID card pollycarpus sebagai Aviation dan internal security yang masa belakunya 6 Juni 2004, padahal penugasan dari Dirut 11 Agustus 2004. **Ramelgia mengatakan**, tahu Id card tersebut saat penyidikan, kesalahannya saat buat Id card tanggal belakunya tidak diubah sebagaimana keterangan yang disampaikan Vice President (VP) HRD, ID card kesalahan yang membuat, memakai file lama namun waktunya tidak disesuaikan dengan foto yang diprint. Dan Pollycarpus tidak boleh gunakan Id card sebelum adanya surat penugasan.

- seputar aturan khusus untuk menjadi pilot di Garuda. **Ramelgia mengatakan**, ada perjanjian kerjasama (PKB) karyawan, PKB Pilot. Pada pasal 27 penerbang untuk yang menjadi staf perbantuan harus ada acuan atau ketentuan yang diatur. Ramelgia mengaku tidak pernah melihat ketentuan tersebut.
- Seputar orang yang ditemui Pollycarpus di Singapura. **Ramelgia menjawab**, dalam laporan Pollycarpus tidak menceritakan saat itu menemui siapa. Setelah penyidikan Pollycarpus baru menceritakan menemui orang lain, tapi Ramelgia mengaku lupa siapa namanya.
- Seputar berita dumping fuel di Singapura yang didengar saksi. Ramelgia mengatakan, tahu ada dumping fuel dari Garuda pada tanggal 29 Agustus, **Ramelgia mengatakan**, dumping fuel bukan tugas dirinya sehingga ia tidak koordinasi dengan Garuda Singapura, dumping fuel di luar kerja Internal security.
- Seputar laporan kegiatan Pollycarpus di Singapura untuk pengecekan Dumping Fuel. **Ramelgia mengatakan**, laporan Pollycarpus tentang dumping fuel tidak masuk dalam kewenangan dirinya.
- Seputar maksud dari “General declaration”. Ramelgia mengatakan, general declaration, isian yang harus diisi crew pesawat, yang membuat petugas darat (Ground).
- Seputar pembuatan general declaration penerbangan Jakarta-Amsterdam (dibuat per-segmen atau per-transit) **Ramelgia mengatakan**, per-segmen, setiap kali turun dibuat. Untuk penerbangan lanjutan bisa tidak dibuat general declaration atau tidak, Ramelgia mengatakan tidak tahu.

Jaksa Penuntut Umum, F Eleyert. L, menayakan hal-hal berikut:

- seputar terlaksananya atau tidak surat tertanggal 4 september untuk siasati cover biaya. Ramelgia mengatakan, sampai sekarang belum terealisasi.

3.b Konfrontasi antara Indra Setiawan dengan Ramelgia Anwar

Hakim ketua, cicut Setiarso, memanggil Indra Setiawan untuk dikonfrontasikan keterangan keduanya. Terkait keterangan yang berlawanan dari keduanya

tentang “adanya pertemuan keduanya yang membicarakan keluhan-keluhan pekerjaan yang tidak maksimal di Corporate security dan permintaan bantuan dari Unit corporate security oleh Ramelgia kepada Indra Setiawan selaku Dirut” menurut Ramelgia, tidak ada pertemuan dan pembicaraan tentang hal tersebut.

Saat dikonfrontir, keduanya menyatakan hal berikut:

Ramelgia : tidak pernah membicarakan tentang keluhan–keluhan kerja yang tidak maksimal di corporate security, tidak bertemu untuk bicara dengan Indra dan tidak meminta bantuan

Indra Setiawan: sesuai Berita Acara Pemeriksaan, Ramelgia pernah bertemu dengan saya dan membicarakan tentang keluhan-keluhan di corporate security.

Keduanya tetap pada keterangan masing-masing, Hakim ketua, memutuskan untuk menjadikan penilaian masing-masing dari keterangan tersebut.

3.c. Materi pertanyaan Penasehat Hukum

Penasihat Hukum,, Suhardi Sumomuljono, menanyakan hal-hal berikut:

- Seputar penentuan sektor terbang bagi Pollycarpus pada surat tanggal 15 september 2004. **Ramelgia mengatakan**, sesuai arahan pada tanggal 13 Agustus tentang rute airbus
- Seputar pengaturan schedull terbang. **Ramelgia mengatakan**, Schedulle diatur captain Karmal.
- Seputar followup dari laporan kegiatan terdakwa di Singapura. **Ramelgia mengatakan**, tidak tahu.

Penasehat Hukum berikutnya menanyakan:

- Seputar pengetahuan terdakwa tentang Munir. **Ramelgia mengatakan**, Pollycarpus tidak pernah menyebut-nyebut Munir
- Seputar isi surat tertanggal 15 dan 4 september. **Ramelgia mengatakan**, surat tersebut tentang permohonan pada chief Pilot untuk meminta ijin bagi Pollycarpus.

- Seputar berkas 3 versi surat (dimusnahkan atau tidak). **Ramelgia menjawab**, surat tertanggal 15 september ada filenya, tertanggal 4 september tidak ada filenya, tanggal 20 buat lagi karena yang tertanggal 4 september tidak ada filenya, sebab yang asli dibawa Pollycarpus karena salah memberikan.
- Seputar pemberitahuan format laporan di Corporate security. **Ramelgia mengatakan**, belum memberitahu pollycarpus format laporan di corporate security.
- Seputar boarding pass yang harus dimiliki extra crew. **Ramelgia mengatakan**, Extra crew harus punya boarding pass tapi tidak sama dengan penumpang, ada kode-kode khusus.
- Seputar kepemilikan ID card lebih dari satu di Garuda dan masa berlaku ID card Pollycarpus. **Ramelgia mengatakan**, di Garuda bisa memiliki ID card lebih dari satu. Di Corporate security di pusat ada 30 staf, 10 untuk bantu sehari-hari, semuanya punya ID card
- Seputar tugas dan wewenang Rohainil. **Ramelgia mengatakan**, berdasarkan jabataannya Rohainil tidak berwenang mengubah jadwal terbang kecuali ada perintah. Ramelgia mengaku tidak tahu siapa yang merubah jadwal terbang Pollycarpus..
- Seputar briefing kepada Pollycarpus dari Ramelgia. **Ramelgia mengatakan**, tanggal 12 Agustus menerima surat, tanggal 13 Agustus memberikan briefing pada pollycarpus. Pada tanggal 13 Agustus surat penugasan Pollycarpus dititipkan pada dirinya, disaksikan Vice President (VP) HRD Dahlan Ahmad, namun karena Dahlan mau rapat maka hanya berdua dengan Pollycarpus.
- Penasihat Hukum mengacu BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) “Pollycarpus ke Singapura atas perintah saya lewat lisan pada tanggal 13 agustus pada saat briefing”. **Ramelgia mengatakan**, itu bukan perintah berangkat ke Singapura. Hanya pengarahan pada 6 kota (salah satunya Singapura), ada juga pembicaraan tentang barang-barang titipan
- Seputar pendapat Ramelgia yang mengatakan penugasan Pollycarpus berdasarkan tanggal 11 agustus janggal. **Ramelgia mengatakan**, sebab seharusnya surat penugasan mengacu pada atasannya (langsung)

- Seputar inisiatif penanggung biaya sehingga tertanggal 15 september diganti menjadi tertanggal 4 september. **Ramelgia mengatakan**. Atas inisiatif permintaan Karmal dan saya menyetujui.
- Seputar kerugian yang ditanggung akibat keberangkatan Pollycarpus. **Ramelgia mengatakan**, tidak ada kerugian biaya atas kepergian Pollycarpus

Penasehat hukum berikutnya menanyakan;

- seputar informasi Aviation Security dari Pollycarpus. **Ramelgia mengatakan**, Pollycarpus pernah memberikan laporan tentang aviation security setelah pulang dari Singapura.
- Seputar ketentuan ID card bagi pegawai Garuda. **Ramelgia mengatakan**, untuk air crew Id card-nya merah, untuk petugas ground berwarna biru. .
- Seputar pendidikan Aviation Security bagi Pilot. **Ramelgia mengatakan**, semua pilot dapat pendidikan Avsec (Aviation Security)
- Seputar alasan Indra Setiawan menugaskan Pollycarpus menjadi staff perbantuan di unit Ramelgia. **Ramelgia mengatakan**, tidak tahu.

3.d Materi Tambahan pertanyaan Jaksa Penuntut Umum

Sebelumnya, hakim meminta agar sebaiknya jubah dari Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum dibatasi, sebisa mungkin tidak bicara semua tapi cukup diwakilkan, dengan alasan agar waktu tidak berlalu karena masih banyak saksi lain.

Jaksa Penuntut Umum, F Eleyert.L menanyakan hal-hal berikut:

- seputar berjalan tidaknya pembagian sektor terbang berdasar surat tertanggal 15 september 2004. **Ramelgia mengatakan**, belum berjalan.
- Seputar pergantian boarding pass atau seat di Garuda dari Ekonomi ke Bisnis (*up great*). Ramelgia mengatakan, *Up great* bisa, ada dua mekanisme: pertama, jika masih di darat dan ingin pindah ke bisnis, dan di bisnis masih ada, bisa pindah dengan menambah biaya. Jika sudah di

kabin/flight harus wewenang dan seijin captain pilot dan biasanya lewat session manager karena captain pilot sibuk tapi harus seijin captain pilot.

3.e. Tanggapan Terdakwa

1. mengenai kualifikasi, Pollycarpus mengaku sudah 18 tahun menjadi pilot, memiliki kualifikasi Avsec (aviation Security) karena setiap tahun ikut ujian Avsec dan memiliki sertifikat
2. follow up hasil kegiatan di Singapura ada melalui manager operasi yang akan memberikan arahan pada karyawan saat pelatihan
3. Ijin perintah kerja bisa tertulis, lisan dan telepon atau pager.
4. Pada briefing ada format laporan yang diberitahu, tapi formatnya kecil-kecil sehingga sulit untuk diisi hasil laporan
5. keberangkatan ke singapura sudah mendapat ijin, dan dijanjikan Dirut jika berhasil menjadi staff perbantuan di Corporate security akan disekolahkan di Singapura

3.d Tanggapan Ramelgia atas Bantahan Pollycarpus

- Pollycarpus memang memiliki kualifikasi untuk Avsec namun Avsec untuk pilot. Sedangkan Avsec untuk expert Pollycarpus belum memenuhi syarat

Pollycarpus membantah tanggapan Ramelgia, menurutnya yang mengajar Avsec di Duri kosambi lebih banyak Pramugara dan teman-teman kami (pilot). **Ramelgia mengatakan**, meski demikian yang menjadi instruktur Avsec saya sendiri (Ramelgia sendiri).

Pukul 14.25 Sidang ditutup, saksi Rohainil Aini sempat dihadirkan diruang sidang, namun setelah Majelis hakim, Jaksa penuntut umum, dan Penasehat Hukum berkordinasi, semuanya sepakat pemeriksaan terhadap saksi Rohainil dilakukan pada sidang berikutnya, 20 September 2004, dengan alasan tidak bisa terburu-buru dalam pemeriksaan saksi.

3.f Pointer penting Kesaksian

- Ramelgia selaku Vice President Corporate security tidak pernah menemui dan atau bicara kepada Indra Setiawan perihal keluhan-keluhan kerja yang tidak maksimal di Corporate security, dan kebutuhan bantuan di Corporate security (*keterangan ini sudah dikonfrontir dengan Indra yang mengatakan Ramelgia pernah bertemu dengan dirinya dan membicarakan hal tersebut. Hasil konfrontir keduanya tetap pada keterangan masing-masing*)
- Ramelgia Anwar selaku Vice President Corporate Security tidak pernah memerintahkan Pollycarpus melakukan kegiatan ke singapura untuk mengecek dumping Fuel.
- Ramelgia tidak bisa memerintahkan Pollycarpus, sebab atasan Pollycarpus yang berwenang adalah Captain Ronggo (Vice President Chief Pilot) dan Captain karmal (Chief Pilot).
- Karmal selaku chief Pilot agak marah ketika tahu keberangkatan Pollycarpus ke Singapura, sebab ia tidak tahu dan unitnya tidak mau menanggung biaya perjalanan
- Rohainil tidak punya wewenang merubah schedulle tanpa ada persetujuan dari captain Karmal dan Vice President Pilot Ronggo.
- Surat penugasan Pollycarpus dari Direktur utama langsung terlihat janggal, sebab menurut kebiasaan surat tersebut seharusnya mengacu perintah atasan langsung
- **Surat interoffoce berisi penugasan Pollycarpus yang ditandatangani Ramelgia Anwar dibuat tiga versi:**
 1. tertanggal 15 september
 2. tertanggal 17 september di *backdate* menjadi tertanggal 4 september dengan alasan untuk siasati pembiayaan perjalanan Pollycarpus.
 3. tanggal 20 September 2004, dibuat tertanggal 4 september, dengan alasan untuk file, karena tidak ada berkas yang di copy, sebab aslinya dibawa Pollycarpus.
- Menurut Ramelgia yang membedakan tandatangan antara surat tertanggal 4 september yang dibuat pada tanggal 15 September, dan surat yang dibuat tanggal 20 september adalah bahwa surat yang dibuat tanggal 20 september 2004 di tandatangi sambil berdiri.

- Surat penugasan dari Dirut tertanggal 8 september 2004 (staff perbantuan di Corporate Security) dan surat tertanggal 4 september (surat interoffice; permohonan izin kepada chief Pilot) bukan surat penugasan ke singapura.
- Di unit Corporate security yang dipimpin Ramelgia, selama ini tidak membutuhkan bantuan tenaga, dan walaupun butuh tidak harus Pollycarpus.
- Merujuk Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 2 februari point 16 :“ Pollycarpus ke Singapura untuk menangani dumping fuel dan swaka politik. **Ramelgia mengatakan**, tentang swaka Politik belum dilaporkan Pollycarpus.
- kualifikasi (pemenuhan persyaratan) Pollycarpus untuk bisa diperbantukan di Aviation Security. Ramelgia mengaku sulit mengatakan dan tidak tahu, sebab yang menugaskan Pollycarpus Dirut langsung.
- Laporan kegiatan Pollycarpus yang tidak memenuhi syarat standar pelaporan di Corporate security.
- Boarding pass wajib dimiliki crew atau extra crew di Garuda. *(bertentangan dengan tanggapan Pollycarpus pada kesaksian Suciwati yang mengatakan extra crew tidak memiliki boarding pass.*
- Masa berlaku Id card Pollycarpus tertanggal 6 Juni 2004, mendahului keluarnya surat penugasan tertanggal 11 Agustus 2004.
- Dumping fuel bukan tugas dari internal security yang dipimpin Ramelgia Anwar *(Sedangkan Pollycarpus berangkat atas pekerjaan Corporate security)*
- kepergian Pollycarpus ke Singapura tidak menimbulkan beban biaya,